

STRATEGI PENGAMANAN ALKI-I DALAM PENEGAKAN KEDAULATAN HUKUM LAUT INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Andi Darma

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430,
Email: javkayandika@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan telah meratifikasi *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 82). Sebagai konsekuensinya Indonesia menetapkan tiga jalur ALKI (Utara – Selatan), yaitu ALKI I, ALKI II dan ALKI III dengan tiga cabang titik Selatan III A, III B dan III C. Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Dengan adanya keterbatasan jumlah dan sarana patroli laut dan udara, kemampuan pengawasan dan sarana *maritime surveillance* yang dimiliki oleh Koarmabar dalam pengamanan di ALKI-I (Perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda), memberikan indikasi kuat akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ALKI-I oleh kapal-kapal asing yang mengemban fungsi intelijen untuk melakukan survei dan kegiatan ilegal lainnya. Dengan berbagai tindak kejahatan yang terjadi di ALKI-I, diperlukan strategi pengamanan ALKI-I yang ideal dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut, sehingga bebas dari gangguan dan ancaman. Strategi pengamanan ALKI-I yang ideal dilaksanakan melalui penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut secara permanen dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan penggelaran penindakan dilakukan melalui penempatan unsur-unsur di koordinat yang kemungkinan besar terjadi kejahatan dan pelanggaran di laut.

Kata Kunci: Strategi pengamanan ALKI-I, kedaulatan, Koarmabar.

ABSTRACT

The Indonesian archipelago has ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82) through Act No. 17 of 1985. As a result, Indonesia has established three archipelagic sea lanes, or ALKI (North - South), namely ALKI I, ALKI II and ALKI III, where ALKI II has a three-pronged Southern point III A, III B and III C. Indonesia should be able to control and secure the ALKIs by protecting the ALKI waters in the framework of sovereignty and law enforcement at sea. Because of the limited number and means to conduct sea patrols and air surveillance by Koarmabar in ALKI-I (Natuna Sea, Karimata Strait, the Java Sea and the Sunda Strait), there are strong indications of foreign vessels conducting intelligence operations, illegal surveying and other illegal activities. Given the variety of crimes that occurred in ALKI-I, there is therefore a need for an ideal security strategy in ALKI-I in order to ensure the sovereignty and laws of the sea there to the extent it is free from harassment and threats. This ideal security strategy ALKII is implemented through the "deployment" of naval forces permanently to exploit the potential of the central government and local governments, while "employment" is implemented by placing sea units at places where felony and misdemeanor are most likely to occur in order to enforce laws at sea.

Keywords: Security Strategy ALKI-I, Sovereignty, Koarmabar.



I. PENDAHULUAN

Salah satu negara kepulauan yang ada di dunia adalah Indonesia, yang mana Indonesia dikenal dan diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari kumpulan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar dari ujung barat sampai ke ujung timur, Perairan Indonesia ada di antara dan sekeliling 17.499 pulau besar dan kecil (R. Agoes, 2010). Luas wilayah Indonesia mencapai 7,9 juta km², 1,8 juta km² merupakan wilayah daratan, 0,3 juta km² merupakan laut teritorial, 2,9 juta km² perairan kepulauan dan wilayah hak berdaulat yaitu 2,9 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (Kusumastanto, 2003).

Kurang lebih dua pertiga atau 70% wilayahnya terdiri dari perairan laut, terletak di antara dua benua yaitu benua Australia dan Asia serta diapit dua samudera Pasifik dan Hindia (Kusumastanto, 2003), sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi silang dunia yang digunakan sebagai *Sea Lines of Communication* atau SLOC dan *Sea Lines of Trade* atau SLOT (Analisadaily, 2016) serta menjadi salah satu wilayah paling strategis di kawasan Asia Pasifik selaku pusat pertumbuhan ekonomi/*Center Growth Economic* (Noer, John H; Gregory, 1996).

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terbuka bagi semua kapal yang akan melintasi perairan Indonesia secara langsung dan terus-menerus berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 untuk keperluan melintas dari suatu bagian ZEE atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas lainnya, akan tetapi harus mematuhi hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan (Presiden, 2002).

Kepentingan nasional Indonesia di ALKI meliputi aspek politik, ekonomi dan pertahanan, juga sebagai manifestasi keinginan Bangsa Indonesia dalam merencanakan, mengatur dan mengelola tatanan ruang yang menyangkut kepentingan internasional. Sedangkan kepentingan internasional di ALKI adalah

kelancaran Garis Perhubungan Laut (GPL) bagi pengguna ALKI, ditinjau dari segi militer maupun ekonomi.

Seluruh bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama terhadap laut, yaitu terwujudnya kondisi laut yang aman dan terkendali dalam menjamin integritas wilayah guna menjamin kepentingan nasional. Guna mewujudkan kondisi keamanan di laut di perlukan adanya upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut khususnya di ALKI-I.

Ada beberapa hal yang mengancam keamanan Indonesia dilihat dari adanya ketentuan ALKI-I, yaitu (Mauna, 2012): pertama, diberlakukannya ALKI-I bagi pelayaran internasional yang melewati Perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda telah menjadikan perairan tersebut memiliki nilai strategis baik secara politik maupun ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan kerawanan bagi Indonesia terutama yang datang dari luar negeri, sehingga dibutuhkan pengawasan secara *continue* dan berkesinambungan. Kedua, Pelanggaran wilayah teritorial yang kerap terjadi di kawasan ALKI-I dan sekitarnya berpotensi terjadinya ancaman terhadap Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan pihak asing untuk melakukan infiltrasi sebagai sarana kegiatan subversi di wilayah NKRI. Meningkatnya eskalasi konflik sengketa di Laut Cina Selatan telah menarik perhatian dunia, sehingga ALKI-I dapat dijadikan lalulintas kapal perang negara-negara di luar kawasan sengketa. Ketiga, ALKI-I sering dijadikan area penangkapan ikan oleh Kapal Ikan milik Asing (KIA) Thailand dan Cina. Trend perkembangan kegiatan nelayan asing dalam usaha penangkapan ikan secara illegal semakin meningkat dengan menggunakan alat tangkap jenis jaring *trawl*. Tingkat kehadiran nelayan ilegal asing di sekitar perairan ALKI-I yang datangnya secara berkelompok diduga sudah mengetahui kelemahan patroli yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Keempat, dengan masih adanya daerah tumpang tindih yang belum terselesaikan dengan pihak Vietnam serta masih adanya wilayah yurisdiksi RI yang dimasukkan sebagai wilayah Tiongkok (*nine dase line*), di mana Tiongkok mengklaim kawasan Natuna masuk dalam wilayah

teritorialnya. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk tetap menjaga keamanan di sekitar wilayah ALKI-I dan Laut Natuna.

Berbagai tindak kejahatan yang terjadi di ALKI-I tersebut diperlukan strategi pengamanan ALKI-I yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah ALKI-I. Armada RI Kawasan Barat menyelenggarakan Operasi Pengamanan ALKI-I dengan didukung oleh TNI Angkatan Udara. Dari uraian di atas tulisan ini bermaksud membahas pelaksanaan operasi pengamanan ALKI-I yang dilaksanakan oleh Koarmabar, strategi operasi pengamanan ALKI-I yang ideal dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di Laut dan kerjasama satuan TNI, non TNI, Angkatan Laut sesama Negara Kawasan (*Interoperability*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1994).

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara normatif-empiris, yaitu (Soekanto, Soerjono; Mamudji, 2001):

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan-pandangan hukum, dan penerapan

hukum *in concreto*, serta sistem hukum terkait dengan permasalahan pelaksanaan operasi pengamanan ALKI-I yang dilaksanakan oleh Koarmabardan strategi operasi pengamanan ALKI-I yang ideal dalam rangka penegakan kedaulatan negara dan hukum guna mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan adalah bersifat deskriptif-analisis, seperti yang diterangkan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto, 1986).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Spesiikasi tersebut dimaksudkan untuk “menggambarkan” data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan permasalahan dalam identifikasi masalah yang telah dibuat, dan juga agar mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tentang pelaksanaan operasi pengamanan ALKI-I yang dilaksanakan oleh Koarmabardan strategi operasi pengamanan ALKI-I yang ideal dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut guna mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian adalah Staf Operasi TNI (Sops TNI), Staf Operasi Angkatan Laut (Sopsal), Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal), Sops Armabar, Sops Danguspurlabar, Diskum Armabar, dan Bakamla.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai melalui penelitian lapangan (*field research*) terhadap para pejabat yang terkait dengan masalah pelaksanaan operasi pengamanan ALKI-I yang dilaksanakan oleh Koarmabardan strategi operasi pengamanan ALKI-I yang ideal guna penegakan kedaulatan dan hukum di laut dalam rangka mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian guna menunjang data sekunder. Penelitian dilakukan di Kantor Sops TNI, Sopsal Mabasal, Diskumal Mabasal, Sops Armabar, Sops Guspurlabar, Diskum Armabar, dan Bakamla.

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Penelitian terhadap data sekunder yang teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Studi Dokumen

Dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, biografi, indeks komulatif, dan lain-lain (Cresswell, 2009). Pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif, akan dilakukan terhadap laporan-laporan kantor yang berasal dari Sops TNI, Sopsal, Diskumal, Sops Armabar, Sops Guspurlabar, Diskum Armabar, dan Bakamla.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Cresswell, 2009).

F. Alat Pengumpulan Data

Alat penumpulan data yang digunakan untuk observasi adalah pencatatan di lapangan serta pedoman wawancara yang terstruktur dan alat yang digunakan adalah alat perekam suara (*voice recorder*) dan untuk dokumentasi alat yang digunakan adalah kamera digital.

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Operasi Pengamanan ALKI-I Yang Dilaksanakan oleh Koarmabar

TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmabar bersama-sama dengan unsur penegak hukum lainnya secara terus menerus berupaya untuk mencegah dan menangkal setiap bentuk kejahatan dan pelanggaran di sepanjang ALKI-I dengan menggelar unsur dalam suatu operasi pada titik-titik yang dianggap rawan.

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pengamanan di ALKI-I guna terlaksananya pengendalian laut, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengamanan maka penulis membagi tulisan tesis ini dalam 3 (tiga) bagian hal yang perlu dibahas yaitu kemampuan pengawasan dan penindakan oleh Pangkalan dan KRI, Pesud dan gelar jaring koordinasi dengan instansi terkait.

Daerah operasi pengamanan ALKI-I yang dilaksanakan oleh Koarmabar, dimulai dari koordinat $06^{\circ} 01' 00''S$ - $104^{\circ} 41'25'' T$ dimulai daerah perairan Selat Sunda – Laut Jawa sampai dengan Selat Karimata – Laut Natuna dan diakhiri pada koordinat $03^{\circ} 35' 00'' U$ - $108^{\circ} 51' 51'' T$ di Laut Cina Selatan dengan radius 50 ML sepanjang 615 ML, yang terbagi dalam 6 (enam) sektor patroli.

B. Strategi Operasi Pengamanan ALKI-I Yang Ideal Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Negara dan Hukum.

Strategi penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut mempunyai dua hal pokok yaitu penyebaran kekuatan (*deployment*) dan pengerahan kekuatan (*employment*). Penyebaran kekuatan atau *deployment* berkaitan dengan penempatan kekuatan pada titik-titik strategis secara permanen dalam rangka mendukung kebutuhan taktis dan strategis dari upaya pertahanan negara di

laut. Pengerahan kekuatan atau employment berkaitan dengan penggunaan kekuatan pada periode waktu tertentu pada lokasi atau area strategis dalam rangka untuk mendapatkan keunggulan taktis dan strategis terhadap ancaman nyata dan potensial. Kondisi keterbatasan sarana prasarana pertahanan menuntut pemanfaatan dan kerjasama dari seluruh komponen pertahanan baik utama, cadangan maupun pendukung untuk mengoptimalkan kemampuan masing-masing dalam rangka menjamin keamanan dan penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut. Penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut yang diharapkan pada dasarnya terbentuk dari dasar pertimbangan adanya ancaman yang diprediksi, serta berdasarkan kemampuan dan kekuatan ideal yang seyogyanya dimiliki TNI Angkatan Laut di masa depan.

Dalam rangka memberikan dampak penangkalan, penggelaran kekuatan harus dapat menunjukkan kehadiran sepanjang waktu di wilayah yang dikuasai atau dikendalikan tersebut. Kehadiran sepanjang waktu tersebut merupakan upaya komunikasi intensi secara langsung yang diharapkan mampu memberikan dampak penangkalan. Kehadiran unsur di laut yang terlihat oleh pengguna khususnya aktor-aktor pelaku pelanggaran yang berhasil ditindak oleh unsur-unsur TNI Angkatan Laut di laut tentu akan memberikan dampak penangkalan sehingga menekan atau menurunkan niat mereka untuk melakukan pelanggaran lagi di laut.

C. Kerjasama Satuan TNI, Non TNI, Angkatan Laut Sesama Negara Kawasan (*Interoperability*)

1. Kerjasama TNI Angkatan Laut dengan TNI Angkatan Udara serta TNI Angkatan Darat (Tri Matra Terpadu) .

Sesuai dengan teori kerja sama (*sinergi*) dari James F. Stoner, maka pelaksanaan Operasi Pengamanan ALKI-I diharapkan dapat tergelar

secara sinergis antara TNI Angkatan Laut dengan TNI Angkatan Udara serta TNI Angkatan Darat dalam satu pola operasi yang terpadu sehingga operasi yang dilaksanakan mendapatkan hasil yang optimal dengan diberlakukannya buku petunjuk pelaksanaan operasi Pengamanan ALKI-I. Kendala di lapangan berupa sarana komunikasi diharapkan dapat diselaraskan dengan dilaksanakan penyamaan sistem dan jaring komunikasi antara satuan laut dan satuan intai udara serta adanya satu RO induk dari Mabes TNI yang selanjutnya dijabarkan oleh Kotama Ops TNI Angkatan Laut dengan TNI Angkatan Udara serta TNI Angkatan Darat.

2. Kerjasama dengan Instansi Lain.

Kerjasama yang dilakukan TNI Angkatan Laut dengan instansi lain diantaranya adalah instansi-instansi yang mempunyai kewenangan menangani masalah kemaritiman selama ini bertindak sesuai aturan sektoral yang mengatur tugasnya masing-masing dan belum terjalin sinergitas secara terpadu. Setidak-tidaknya akibat dari tidak adanya sinkronisasi kebijakan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan potensi kekayaan laut nasional ini, sekarang ada 13 instansi (TNI Angkatan Laut, Polair, Bea Cukai, Ditjenhubla, DKP, Imigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemhut, Kemdiknas, Kementerian SDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Budpar dan Bakamla) yang beroperasi di laut berdasarkan 11 dasar hukum yang berbeda.

3. Kerjasama dengan Angkatan Laut negara-negara kawasan.

Salah satu upaya meningkatkan keamanan laut adalah dengan melakukan kerjasama dalam pelaksanaan operasi di laut, khususnya operasi yang dilaksanakan di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Konsep kerjasama dalam bentuk operasi bersama perlu ditingkatkan dan di benahi sistem pelaksanaannya agar hasil yang diperoleh mampu memberikan dampak penangkalan di wilayah perairan regional

serta mampu menciptakan kepercayaan bersama kawasan regional atau *Confidence Building Measures (CBM)*. Untuk menciptakan kerjasama yang terpadu perlu konsep *Interoperability* yang dapat memadukan dan mengintegrasikan sistem antar angkatan laut negara-negara yang melaksanakan kerjasama. Salah satunya adalah perlunya suatu aturan bersama dalam bentuk *Standard Operating Prosedure*, penggunaan referensi yang sama, doktrin operasi yang terpadu, serta didukung oleh sistem komunikasi yang terintegrasi. Dengan konsep kerjasama dalam bentuk *Interoperability* maka diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama baik dalam operasi bersama maupun latihan bersama antara TNI Angkatan Laut dengan negara lain.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut secara permanen (*deployment*) di ALKI-I yang disusun dengan mempertimbangkan faktor potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah, akan dapat meningkatkan kemampuan pangkalan dan sarana yang ada dalam mendukung unsur TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan operasi dalam penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Sedangkan penggelaran penindakan (*employment*) yang dikonsentrasikan untuk mencegah terjadinya potensi kejahatan dan pelanggaran berupa tindak pidana di laut dan pelanggaran wilayah yang timbul diperairan ALKI-I yang memiliki panjang 615 NM dan lebar 50 NM hanya di cover dengan tiga buah KRI (1 PK (Parchim), 1 FPB/KCR/PR, 1 PC dan 1 pesud patmar NC 212 serta Kogasud yang terdiri dari 2 *Flight Hawk* 109/209, 1 CN-235/CN-295 dan 1 SA-330/NAS-332/EC-120B). Dengan demikian alokasi jumlah unsur gelar operasi pengamanan ALKI-I

oleh Koarmabar dalam hal ini Guspurlabar belum memadai dihadapkan dengan luasnya wilayah operasi dan ancaman yang ada.

2. Strategi penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut mempunyai dua hal pokok yaitu penyebaran kekuatan (*deployment*) dan pengerahan kekuatan (*employment*). Penyebaran kekuatan atau *deployment* berkaitan dengan penempatan kekuatan pada titik-titik strategis secara permanen dalam rangka mendukung kebutuhan taktis dan strategis dari upaya pertahanan negara di laut. Pengerahan kekuatan atau *employment* berkaitan dengan penggunaan kekuatan pada periode waktu tertentu pada lokasi atau area strategis dalam rangka untuk mendapatkan keunggulan taktis dan strategis terhadap ancaman nyata dan potensial.
3. Kerjasama (*interoperability*) dengan satuan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dan institusi maritim lain serta kekuatan militer negara tetangga melalui strategi dan upaya penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut diarahkan penempatan dan disposisi unsur dengan memanfaatkan pangkalan terdekat, menerapkan pola rotasi dan kombinasi penggunaan semua unsur pada titik-titik strategis, mendorong keterpaduan dengan institusi samping, dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan dengan perencanaan secara komprehensif, sehingga akan memberikan kontribusi dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum guna mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.

B. Saran

1. Agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk merealisasikan peningkatan kemampuan satuan TNI Angkatan Laut dalam penegakan kedaulatan dan hukum di Laut melalui pembentukan Armada wilayah (Barat, Tengah dan Timur), sehingga dapat mencegah

tindak kejahatan dan pelanggaran di ALKI-I yang dilaksanakan oleh Koarmabar.

2. Perlu adanya peningkatan kerjasama (*interoperability*) dengan satuan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dan institusi maritim lain serta kekuatan militer negara tetangga melalui strategi dan upaya penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut yang diarahkan melalui penempatan dan disposisi unsur dengan memanfaatkan pangkalan terdekat, menerapkan pola rotasi dan kombinasi penggunaan semua unsur pada titik-titik strategis, mendorong keterpaduan dengan institusi samping, dan meningkatkan profesionalisme prajurit dan kemampuan satuan operasi.
3. Pengaturan hak dan kewajiban di ALKI (I, II, dan III) yang diatur dalam PP No 37 Tahun 2002 belum dapat diterapkan dalam penegakan hukum karena tidak ada ancaman hukumannya jika dilanggar. Oleh karena itu perlu di bentuknya UU tersendiri mengenai ALKI dan pengaturan penggunaan AIS di kapal-kapal niaga terutama bendera asing yang melintasi perairan Indonesia khususnya di ALKI-I, sehingga akan mudah dalam pengawasannya dan dapat menimbulkan efek *deterrence* (penangkalan).

DAFTAR PUSTAKA

- Analisedaily. (2016, February 20). Peran USU Membangun Masyarakat Maritim. *Harian Analisa*. Retrieved from <http://www.analisedaily.com/news/read/2016/02/20/69342/>
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumastanto, T. (2003). Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, 2-3*. Denpasar: BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Mauna, B. (2012). *Hukum Internasional, Pangertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumnus.
- Moleong, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noer, John H; Gregory, D. (1996). *Chokepoints: Maritime Economic Concern in Southeast Asia*. Washington DC: NDU Press & Center for Naval Analyses.
- Presiden. *HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN.*, (2002).
- R. Agoes, E. (2010). *Konvensi Hukum Laut 1982*. Bandung: CV Abardin.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.